



PUTUSAN

Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANANTIK PRATIKNO bin MADTRUPI (AIm);**
Tempat Lahir : Manau IX I;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Manau IX I, Kecamatan Padang Guci Hulu,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANTIK PRATIKNO bin MADTRUPI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1,3824 m3 (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu, yaitu:
 - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 (enam) cm x 12 (dua belas) cm x 400 (empat ratus) cm dengan volume 1,2672 m3 (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
 - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 (enam) cm x 12 (dua belas) cm x 200 (dua ratus) cm dengan volume 0,1152 m3 (nol koma satu satu lima dua meter kubik);Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kendides bin Yusman;
 2. 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BD 9064 PK berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;
 4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil pick up merek Mitsubishi nomor plat BD 9064 PK dengan warna hitam, nomor rangka MHMLOPU39EK147550, nomor mesin 4D56C-K38236, dengan nama pemilik atas nama Tuhirman;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANANTIK PRATIKNO bin MADTRUPI (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1,3824 m³ (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu, yaitu:
 - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 (enam) cm x 12 (dua belas) cm x 400 (empat ratus) cm dengan volume 1,2672 m³ (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
 - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 (enam) cm x 12 (dua belas) cm x 200 (dua ratus) cm dengan volume 0,1152 m³ (nol koma satu satu lima dua meter kubik);Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M³ (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik);
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bhn atas nama Kendides bin Yusman;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BD 9064 PK berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil pick up merek Mitsubishi nomor plat BD 9064 PK dengan warna hitam, nomor

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHMLOPU39EK147550, nomor mesin 4D56C-K38236, dengan nama pemilik atas nama Tuhirman;

Seluruhnya dikembalikan kepada Anantik Pratikno bin Madtrupi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28/PID.B/LH/2023/PT BGL tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding sepanjang mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1,3824 m³ (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu, yaitu:
 - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 (enam) cm x 12 (dua belas) cm x 400 (empat ratus) cm dengan volume 1,2672 m³ (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
 - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 (enam) cm x 12 (dua belas) cm x 200 (dua ratus) cm dengan volume 0,1152 m³ (nol koma satu satu lima dua meter kubik);

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M³ (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik);

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BD 9064 PK berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil pick up merek Mitsubishi nomor plat BD 9064 PK dengan warna hitam, nomor rangka MHMLOPU39EK147550, nomor mesin 4D56C-K38236, dengan nama pemilik atas nama Tuhirman;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Bhn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur pada tanggal 11 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 17 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menerapkan pasal yang dinyatakan terbukti oleh *judex facti* berbeda dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum, maka berdasarkan fakta hukum di muka sidang seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bintuhan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama saksi Kendides dan saksi Jeksi ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Raya Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kabupaten Kaur sekitar 200 m (dua ratus meter) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanjung Aur ke arah Bengkulu Selatan, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat mereka sedang mengangkut kayu jenis "Medang" sebanyak 1,3824 M3 (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) dan tanpa ijin atau tanpa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengangkutan kayu menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 nomor polisi BD 9064 PK;

- Bahwa kayu jenis Medang tersebut adalah milik saksi Kendides yang tumbuh dalam lahan kebun kopi milik saksi Kendides dan akan dijual kepada saksi Sitanggang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubik dengan upah angkutan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sehingga upah angkut seluruhnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun dalam perjalanan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu tersebut, mereka ditangkap petugas. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *juncto* angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)